



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2024/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUJE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan
Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di Aceh Barat, 07 April 1966, Umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Anggota DPRD, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H, alamat elektronik satalawyers@yahoo.com, yang beralamat Jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04-09-2024;

Pemohon I;

2. **Pemohon II**, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di Labuhan Haji, 01 Desember 1970, Umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H, alamat elektronik

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/MS.Skm



satalawyers@yahoo.com, yang beralamat Jalan Nasional
Simpang Peut - Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang
Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi
Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04-09-
2024

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07
Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka
Makmue Nomor 111/Pdt.P/2024/MS.Skm. tanggal 11 oktober 2024 dengan
dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Hukum Islam
pada Hari Rabu, 13 Sya'ban 1438 Hijriah atau tanggal 10 Mei 2017
Masehi di Gampong XX, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten
Aceh Barat, berdasarkan Surat Keterangan Akad Nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh XX yang
bertindak selaku Qadhi nikah pada waktu itu dan yang menjadi wali
nikah Para Pemohon adalah XX selaku Abang Kandung Pemohon II
dikarenakan ayah kandung pemohon sudah duluan meninggal dunia,
dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing - masing
bernama XX dan XX dengan Mahar berupa 5 Mayam Emas dibayar
tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda, yang
istrinya sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2016,
sedangkan Pemohon II juga berstatus Janda yang suaminya sudah
meninggal dunia 6 Maret 2014;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan
darah dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/MS.Skm



ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang - undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal bersama di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

6. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Para Pemohon belum di karuniai anak;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon juga tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;

8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah memiliki buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang - undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;

9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum bagi Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Sya'ban 1438 Hijriah atau tanggal 10 Mei 2017 di Gampong XX, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil - adiknya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan terkait Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, para Pemohon pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian memberikan Kuasa Khusus kepada Said Atah, S.H., M.H dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04-09-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 75/SK/2024/MS.Skm, tanggal 11-10-2024;

Bahwa sebelum dibacakan surat permohonan, ternyata tidak ada perubahan dan selanjutnya para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon setuju untuk melakukan persidangan secara e-litigasi dan membuat agenda sidang melalui e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat;



1. Fotokopi KTP nomor XX tertanggal 25-09-2024 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XX tertanggal 11-06-2024 atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XX tertanggal 25-09-2024 atas nama Kepala Keluarga **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor XX / KA / DM / NR / X / 2024 tertanggal 02-10-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor XX / KA / DM / NR / X / 2024 tertanggal 02-10-2024 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Akad Nikah tertanggal 09-04-2017 atas nama XX dan XX yang dibuat oleh kedua mempelai dan disaksikan oleh kedua saksi. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.6;



B. Saksi;

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai Abang kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan itsbat nikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa para Pemohon menikah di Gampong XX, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar pernikahan antara para Pemohon dilakukan secara Islam;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sebagai abang kandung;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal tahun 2013;
- Bahwa kakeknya juga telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan XX;
- Bahwa maskawinnya berupa emas sebesar 5 mayam dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, status Pemohon I adalah duda mati dan Pemohon II janda mati;
- Bahwa Pemohon II pernah memiliki suami bernama XX;
- Bahwa suami Pemohon II sebelumnya telah meninggal dunia pada tahun 06 Maret 2014;



- Bahwa Pemohon I juga pernah memiliki isteri pertama bernama XX, namun sudah meninggal pada tanggal 15 Mei 2016;
- Bahwa pernikahan kedua pihak tersebut dilakukan secara dibawah tangan juga dan tidak tercatatkan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada sekitar 8 tahun lalu;
- Bahwa para Pemohon menikah di Gampong XX;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar pernikahan antara para Pemohon dilakukan secara Islam dan dibawah tangan;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/MS.Skm



- Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah abang kandung Pemohon II bernama XX;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal 4 tahun sebelum pernikahan para Pemohon;
- Bahwa kakeknya juga telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah XX dan XX;
- Bahwa maskawinnya berupa emas dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, status Pemohon I adalah duda mati dan Pemohon II janda mati;
- Bahwa Pemohon II pernah memiliki suami bernama XX dan saat ini telah meninggal dunia pada tahun 06 Maret 2014;
- Bahwa Pemohon I juga pernah memiliki isteri pertama bernama XX, namun sudah meninggal pada tanggal 15 Mei 2016;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/MS.Skm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas panggilan sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim, para Pemohon hadir di persidangan. Panggilan tersebut sudah dinyatakan secara sah dan patut di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nagan Raya, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan jika, "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*". Oleh karena itu, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa para Pemohon menjelaskan dalam surat permohonannya terkait status hubungan hukum dengan pasangannya yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dan dilakukan secara *sirri* / dibawah tangan (belum tercatatkan di KUA setempat), sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman dan hubungan kedua pihak, para Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan perkara itsbat nikah

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika, *"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak - anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus para Pemohon memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04-09-2024. Oleh karena Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 tahun 1994 jo. SEMA Nomor 7 tahun 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 75/SK/2024/MS.Skm, tanggal 11-10-2024. Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut memiliki kapasitas (*Legal Standing*) bertindak untuk dan atas nama kepentingan Penggugat sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (untuk selanjutnya cukup disebut UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon setuju untuk melakukan persidangan secara e-litigasi melalui e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim membuat agenda persidangan melalui e-court Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menyatakan jika *"Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi"*.;

Menimbang, bahwa Selain itu Hakim juga berpedoman pada Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan jika *"Persidangan secara*

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi / beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena segala persyaratan yang telah dipenuhi oleh Pemohon yang terdapat dalam Pasal 5, ayat (4), huruf (b) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terkait persyaratan untuk menjadi Pengguna terdaftar dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah telah dilaksanakannya pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto*



Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili para Pemohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili para Pemohon telah menikah, namun belum tercatat dan Pemohon I menjadi kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain, membuktikan jika orang yang bernama XX telah meninggal dunia pada 15-05-2016 dan orang yang bernama XX telah meninggal dunia pada 06-03-2014;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Akad Nikah) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain, membuktikan jika para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara dibawah tangan pada tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaiannya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg / Pasal 380 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara para Pemohon pada saat itu, kemudian terkait syarat dan rukun pernikahan juga telah dijelaskan secara detail oleh kedua saksi serta tidak adanya halangan pernikahan;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/MS.Skm



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.4, P.5 dan P.6) yang diajukan para Pemohon kemudian dikategorikan oleh Hakim di persidangan itu diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) ditambah dengan bukti saksi yang masing - masing berdiri sendiri namun saling berkaitan dengan bukti surat yang diajukan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan keterangan 2 saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan dan keterangan para Pemohon, Hakim menilai telah menemukan beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

1. Terjadi pernikahan antara para Pemohon secara Islam dan dibawah tangan pada 10 Mei 2017 dilaksanakan di Gampong XX, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan wali nikah Abang kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa emas 5 mayam tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki - laki bernama XX dan XX;
2. Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia tahun 2013, berikut juga Kakeknya;
3. Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
4. Pemohon I pernah memiliki isteri bernama XX, namun telah meninggal dunia pada 15-05-2016;
5. Pemohon I pernah memiliki suami bernama XX, namun telah meninggal dunia pada 06-03-2014;
6. Pernikahan para Pemohon belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Darul Makmur;
7. Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun



peraturan perundang - undangan yang berlaku;

8. Para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal - hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinannya;

9. Para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun belum memiliki anak;

10. Maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan buku nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa analisis bukti – bukti tersebut di atas dan berdasarkan fakta kejadian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan dan belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Darul Makmur;
2. Para Pemohon memiliki *Legal standing* untuk berperkara *itsbat* nikah;
3. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini secara absolut dan relatif, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto*. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
4. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan secara Islam;
5. Pengajuan *itsbat* nikah diajukan berdasarkan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan antara para Pemohon serta belum memiliki buku nikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/MS.Skm



Menimbang, bahwa terhadap beberapa fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 10 Mei 2017 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan para Pemohon yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan kedua pihak, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dari kitab ‘*Ianatul - Tholibin* Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتة و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya : “Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 4, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang menurut Hakim telah memenuhi dan cukup memiliki alasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/MS.Skm



Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan jika *“Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan jika *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon berdomisili di wilayah Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, oleh karena itu Hakim merujuk Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwasannya : *“Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 36 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (Tiga) patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang -undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2017 di Gampong XX, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya secara e-litigasi;

Hakim,
Ttd;

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H
Panitera Pengganti,

Ttd;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2024/MS.Skm



Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :			
PNBP	R	20.000,-	
	p		
Pendaftaran :		Rp	30.000,-
Proses	R	70.000,-	
	p		
Panggilan :		Rp	0,-
Biaya Meterai :		Rp	10.000,-
Biaya :		Rp	10.000,-
Redaksi			
Jumlah :		Rp	140.000,-
		(Seratus empat puluh ribu rupiah)	